

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki dan dijamin oleh setiap orang oleh negara sebagaimana Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara. Beberapa aturan tersebut menekankan bahwa dalam kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk memiliki kebebasan mengkomunikasikan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan, tertulis, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.¹

Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Sehingga ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas harus relevan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.²

¹ Ersu Kusuma, ‘Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 1 No. 3 (2023), DOI:10.58812/shh.v1i03.63.

² Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, ‘Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1 (2022), pp. 1–16 (p. 5), DOI:10.56087/qawaninjih.v3i1.406.

Kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mendorong perubahan dalam kehidupan dan juga dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya berbagai macam perbuatan hukum baru pada masyarakat Indonesia, salah satunya melalui perkembangan internet dan media sosial. Berbagai macam jenis platform media sosial disini, seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, dan TikTok kini bukan hanya menjadi sarana untuk berinteraksi dan sarana berbagi informasi, tetapi juga telah membentuk pola komunikasi baru dalam masyarakat. Dalam perspektif linguistik, ketika seseorang menyampaikan postingan atau tuturan di media sosial, hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan. Dengan kata lain, postingan atau tuturan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan, maka postingan atau tuturan itu dapat menjadi sebuah delik hukum apabila ada pihak lain yang merasa dinistakan atau direndahkan atas tindakan tersebut.³

Media sosial telah memungkinkan individu untuk saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi dengan cepat tanpa batasan antara ruang dan waktu, serta dapat membuka peluang baru dalam bidang pendidikan, bisnis, hingga hubungan sosial.⁴ Namun, di samping manfaat dan dampak yang besar, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya yaitu meningkatnya fenomena perundungan atau bullying yang dapat dilakukan melalui media online atau biasa disebut dengan *Cyberbullying*. Perundungan melalui media sosial atau biasa disebut dengan *cyberbullying* ini mengacu pada suatu tindakan mengintimidasi, melecehkan, menghina, dan atau merendahkan seseorang melalui media sosial seperti mengirim pesan teks, komentar, atau gambar yang bermuatan negatif dan dapat berpotensi menyakiti perasaan korban. Berbeda dengan bentuk perundungan tradisional (non-digital), *cyberbullying* ini dilakukan melalui platform digital

³ Agus Syahid, Dadang Sudana, and Andika Dutha Bachari, 'Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama Di Media Sosial Yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik', *Semantik*, 11.1 (2022), pp. 17–32, DOI:10.22460/semantik.v11i1.p17-32.

⁴ Jurnal Mul and Saintek Volume, 'Analisis Peranan Teknologi Dalam Aspek Kehidupan Berkomunikasi Di Era Digital', Vol.4 No.12 (2024).

yang efeknya sangat bisa meluas dengan sangat cepat dan dapat menjangkau audiens yang lebih banyak.

Salah satu kasus perundungan melalui media sosial yang marak terjadi di Indonesia yaitu melalui platform media sosial Twitter, yang kini berubah nama menjadi X. Pada platform ini, setiap pengguna dapat sangat bebas dalam mengekspresikan atau bahkan menyampaikan apapun tanpa pandang bulu. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah Agus Salim yang mengalami penyiraman air keras dan telah menerima donasi, namun diduga adanya penyalahgunaan anggaran donasi tersebut, yang kemudian menjadi objek perundungan (*Bullying*) di media sosial, khususnya platform X.

Berkaitan dengan kasus perundungan melalui media sosial tersebut, dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM, karena tindak pidana perundungan di dalamnya merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk menyerang suatu individu atau kelompok yang menjadi sasaran dalam kejahatan, sehingga korban dari kasus tersebut mengalami suatu kerugian baik dari moril maupun materiil.⁵ Dalam hal ini, kerugian moril dapat mencakup gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan trauma yang berkepanjangan, serta pencemaran nama baik yang merusak reputasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri serta stigma sosial.

Di Indonesia, peraturan hukum mengenai tindak pidana perundungan belum diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, berdasarkan definisi dan karakteristik dari perundungan melalui media sosial atau *cyberbullying* dengan maksud menyebar kebencian dan keburukan di media sosial. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

⁵ S N Bayinah and S A N Vitasari, '*Implikasi Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Era Digital*', *Innovative: Journal Of Social Science ...*, Vol.3 (2023), pp. 10498–508 (p. 9) <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8176%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8176/5504>>.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.⁶

Kasus *cyberbullying* di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan beragam korban, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Selain pada kasus perundungan, salah satu kasus yang akan diangkat dan marak terjadi melalui media sosial di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dilakukan antara individu dengan individu lain dan atau dapat ditujukan juga pada suatu kelompok lain. Pencemaran nama baik tersebut dapat dikenal juga sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menyerang suatu martabat dan juga kehormatan, serta nama baik seseorang secara pribadi dan atau kolektif sehingga mengakibatkan timbulnya ketersinggungan, perasaan malu, terhina, atau tercemar, kebencian, sakit hati, dan juga lebih buruknya dapat merusak mental oranglain.

Salah satu contoh kasus perundungan melalui media sosial, khususnya pencemaran nama baik yang sudah diputus, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Sbw, berdasarkan kasus tersebut, terdakwa Imran alias Halilintar Ak Amaq Repan dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus-kasus yang memiliki kesamaan pada suatu tindak pidana tersebut dan telah adanya kekuatan hukum yang bersifat mengikat yaitu berupa putusan dan diambil dalam penelitian ini. Kasus-

⁶ Elvina Azaria, '*Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia*', 2019, pp. 1–15 (p. 3).

kasus tersebut diantaranya sebagai berikut: *pertama*, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 61/Pid.sus/2020/PN Sbw, *kedua*, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dan *ketiga*, kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Atb. Pada putusan-putusan tersebut, didalamnya terdapat kesamaan pada tindakan perundungan melalui media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Berkaitan dengan putusan-putusan tersebut, terdapat hal-hal yang dapat dianalisis dengan melihat bagaimana hakim mengadili dalam suatu perkara di pengadilan. Dengan kata lain, hakim dapat menemukan suatu hukum, menafsirkan hukum, dan atau menerapkan hukum yang telah ada.⁷

Penelitian dalam kasus ini pernah dilakukan oleh **Firman Satrio Hutomo**, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.” Hasil dari penelitian ini, yaitu untuk melihat konstruksi hukum dan efektivitas pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Selanjutnya bahwa perbuatan pada beberapa putusan di atas dimana terdakwa mengupload pada akun facebook yang menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dan dengan demikian perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.⁸

Berdasarkan penelitian **Putri Ayunita**, dengan judul” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Bullying* Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam.” Hasil dari penelitian ini yaitu membahas masalah intimidasi yang diakui sebagai tindak pidana di Indonesia dan juga dikutuk oleh hukum Islam, dengan fokus

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1st edn (Sinar Grafika, 2018).

⁸ Firman Satrio Hutomo, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*’, *Jurist-Diction*, Vol.4 No.2 (2021), p. 651, DOI:10.20473/jd.v4i2.25783.

pada dampak parah yang dapat ditimbulkan pada korban, seperti kematian atau bunuh diri, dengan menyoroti pentingnya akuntabilitas hukum yang tepat bagi pelaku intimidasi, sehingga menekankan perlunya sanksi yang mencerminkan kerugian yang ditimbulkan pada korban. Dengan membandingkan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dalam mengatasi akuntabilitas pelaku. Dengan kata lain, hal tersebut dapat memperinci jenis hukuman di bawah hukum positif, seperti penjara atau denda, dan membandingkannya dengan hukuman yang lebih berat dalam hukum Islam, seperti hudud, qisas, dan ta'dzir, tergantung pada sifat dan konsekuensi intimidasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti trauma psikologis dan fisik yang dialami oleh korban, serta kebutuhan mendesak akan langkah-langkah hukum yang efektif untuk memerangi intimidasi dan melindungi calon korban.⁹

Penelitian pada jurnal **Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani**, dengan judul "Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." Hasil dari penelitian tersebut membahas masalah pencemaran nama baik melalui media sosial, menyoroti bagaimana individu dapat merusak reputasi orang lain melalui berbagai platform media, dengan ucapan berbahaya atau informasi yang salah yang menyebar luas melalui media elektronik. Masalah ini berakar pada tindakan individu yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pencemaran nama baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menetapkan bahwa pencemaran nama baik dapat berujung pada tuntutan pidana dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00. jurnal ini menekankan perlunya

⁹ Putri Ayunita, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law', Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN, Volume.2 Nomor.1 (2024), pp. 2988–1293 <<http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>>.

kesadaran hukum dan penegakan hukum untuk memerangi pencemaran nama baik di era digital.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam memperjelas pengaturan hukum yang mengatur penegakan terhadap pelaku perundungan melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana penerapan peraturan tersebut digunakan

¹⁰ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *‘Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial’*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3 No.2 (2022), pp. 333–37, DOI:10.55637/jkh.3.2.4821.333-337.

sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *cyberbullying*, dengan mempertimbangkan bukti digital, tingkat kesalahan pelaku, serta dampaknya terhadap korban. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus perundungan di media sosial serta memperkaya literatur atau kepustakaan mengenai hukum siber, memberikan referensi bagi akademisi dan praktisi hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus perundungan melalui media sosial secara lebih efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi atau kebijakan tambahan yang dapat memperkuat perlindungan bagi korban *cyberbullying*. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perundungan di dunia maya serta pentingnya literasi digital dalam mencegah terjadinya perundungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika perundungan di media sosial.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum berdasarkan yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di dalamnya terdapat arti bahwa semua aktivitas dalam bernegara harus berlandaskan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan

tindakan negara dan setiap rakyatnya harus didasarkan sesuai dengan aturan hukum.¹¹

Berkenaan dengan negara hukum, menurut **Plato** dan **Aristoteles** disebutkan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum dengan menjamin keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan pendapatnya hukum tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.¹² Pendapat lainnya menurut **Prof. R. Djokosutomo** Negara hukum adalah suatu negara yang didasarkan pada suatu aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Berdasarkan dari pengertian tersebut, suatu negara dipandang sebagai subyek hukum, dimana apabila seseorang dinyatakan bersalah, maka ia harus menerima tuntutan yang setimpal pada pengadilan.

b. Teori Keadilan

Keadilan menurut **Aristoteles** adalah kelayakan dalam tindakan manusia, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:

¹¹ Fauzi Iswari, ‘Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.6 No.1 (2020), p. 127, DOI:10.33760/jch.v6i1.285.

¹² Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, ‘Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)’, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol.2 No.6 (2021), pp. 768–89, DOI:10.31933/jimt.v2i6.622.

¹³ Peggy Dian and others, ‘Aktualisasi Dasar Negara Pancasila Dalam Perubahan Hukum Dasar Negara Konstitusi UUD 1945 Di Indonesia’, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum[EdisiKhusus]/,2022,p.204<<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2921>>.

- 1) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- 4) Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut **John Rawls**, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.¹⁴

Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut **Lawrence Meir Friedman** dalam bukunya *The Legal System a Social Science Perspectives* menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal cultur*):

- 1) Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

¹⁴ Riky Sembiring, 'Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles', Jurnal Aktual Justice, Vol.3 No.2 (2018), pp. 139–55, DOI:10.47329/aktualjustice.v3i2.539.

- 2) Menurut **Friedman**, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur dari institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- 3) Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁵

2. Landasan Konseptual

a. Tanggungjawab Hukum

Konsepsi dalam tanggungjawab hukum sangat berkaitan dengan suatu hak dan kewajiban. Dalam hal ini, konsep hak merupakan konsep yang merujuk atas pengertian hak yang memiliki keterkaitan dengan suatu kewajiban. Oleh karena itu, konsepsi terkait kewajiban hukum tersebut yaitu konsep pertanggung jawaban hukum. Dari konsep ini, bahwasannya setiap orang atau badan hukum harus bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi yang harus diterima seseorang atau subjek hukum atas pelanggaran norma hukum. Dalam hal ini terdapat penekanan pentingnya hubungan kausalitas antara pelanggaran norma hukum dengan sanksi yang diterapkan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum atau *liability* merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum atau suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

¹⁵ Suyatno, 'Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia', *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol.2 No.1 (2019), p. Hal. 199-200.

b. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit* oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sering digunakan oleh para pakar hukum pidana yang memiliki makna tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹⁶

Moeljatno memberikan penjelasan bahwa tindak pidana merujuk atas suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Undang-Undang bagi siapapun yang melanggar larangannya. Perbuatan itu juga harus terserap pada masyarakat sebagai pembatas bagi pergaulan yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat.¹⁷

c. Perundungan

Perundungan atau biasa disebut dengan *bullying* merupakan suatu tindakan agresif yang ditujukan untuk menyakiti korban dengan melakukan penyerangan baik secara fisik (memukul, menendang, menampar), secara sosial (mengucilkan atau mengabaikan korban), dan secara psikologis (mengancam, atau memanggil dengan ejekan yang menghina) yang diperbuat secara sengaja, berkali-kali dan menunjukkan adanya suatu perbedaan *power* atau kekuatan antara pelaku dan juga korban.¹⁸

¹⁶ Rianda Prima Putri, 'Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Vol.1 No.2 (2019), pp. 3–5.

¹⁷ Arista Candra Irawatu, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista', Adil Indonesia Jurnal, Vol.2 No.1 (2019), p. 5.

¹⁸ Ihsana Sabriani Borualogo and Erlang Gumilang, 'Kasus Perundungan Anak Di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey Di Indonesia', Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol.6 No.1 (2019), pp. 15–30, DOI:10.15575/psy.v6i1.4439.

d. Media Sosial

Menurut **Dr. Rulli Nasrullah** media Sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunaanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap dan senantiasa memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub bagian dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Dalam hal ini, diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikannya pembahasan mengenai latar belakang penelitian yang kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikannya pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi: Pengertian perundungan, Subjek perundungan, Unsur-unsur perundungan, Perundungan melalui media sosial.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian, selanjutnya dianalisis secara satu persatu secara tuntas dan tersistematis berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tujuan Pustaka, serta menguraikan hasil penelitian atau pembahasan, dimana pada bagian ini berisikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dituangkannya pada pembahasan.

¹⁹ Komang Agus Dharma Putra, Kadek Widiartini, and Ni Ketut Sumerining, *'Peranan Media Sosial WhatsApp Dalam Komunikasi Masyarakat Di Desa Joanyar'*, Jurnal Ilmiah Wuny, Vol.16 No.6 (2021), p. 39.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini merupakan suatu bagian inti, dalam hal ini membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi efektivitas hukum sebagai pencegahan dan penindakan tindak pidana perundungan melalui media sosial untuk selanjutnya dianalisis secara satu persatu secara terperinci dan menyeluruh berdasarkan aspek dan teori hukum yang berlaku.

Bab V Penutup, berisi rangkuman akhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran. Bagian ini menjadi penutup dari keseluruhan penelitian, dimana data yang telah diperoleh tersebut diinterpretasikan, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk pokok-pokok temuan berdasarkan analisis data. Kesimpulan dirumuskan dengan mengacu pada bukti-bukti yang ditemukan selama penelitian, sehingga menggambarkan hasil utama dari penelitian ini. Sementara itu, saran berisi pandangan peneliti terkait permasalahan yang tidak sepenuhnya terjawab dalam kesimpulan. Saran dapat berupa rekomendasi, solusi alternatif, atau masukan yang diharapkan menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.